

## **SOP PEMBERIAN REKOMENDASI SERTIFIKAT STANDAR RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA**

### **PERSYARATAN UMUM**

#### **PERSYARATAN UMUM USAHA RUMAH SAKIT PEMERINTAH DAN SWASTA**

### **PERSYARATAN UMUM**

1. Berbadan Hukum
  - a. Badan hukum publik, untuk Rumah Sakit Pemerintah.
  - b. Badan hukum yang bersifat nirlaba dan profit berupa perkumpulan, yayasan, dan perseroan terbatas, untuk Rumah Sakit Swasta.
  - c. Badan hukum yang bersifat profit, jenis kegiatan usahanya hanya bergerak di bidang perumahsakit.
2. Profil Rumah Sakit, paling sedikit meliputi
  - a. visi dan misi;
  - b. lingkup kegiatan;
  - c. rencana strategi; struktur organisasi Rumah Sakit;
  - d. perencanaan pemenuhan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan tenaga nonkesehatan terhadap jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia;
  - e. perencanaan kebutuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan terhadap jumlah, jenis, dan spesifikasi.
3. Dokumen Komitmen untuk melakukan akreditasi oleh Lembaga Akreditasi Rumah Sakit untuk Rumah Sakit baru.
4. Surat keterangan kesesuaian peruntukan lokasi dan lahan serta pertimbangan kebutuhan rumah sakit dari dinas kesehatan kabupaten/kota setempat.
5. Durasi pemenuhan standar oleh pelaku usaha untuk perizinan baru selama 2 (dua) tahun, sejak NIB terbit

### **PERSYARATAN PERPANJANGAN**

1. Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku.
2. Dokumen Bukti Akreditasi.
3. *Self assessment* Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia,
4. fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang.
5. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru.
6. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.
7. Durasi pemenuhan persyaratan oleh pelaku usaha selama 6 (enam) bulan, terhitung sejak diterbitkannya izin perpanjangan aktivitas Rumah Sakit.

### **PERSYARATAN PERUBAHAN**

1. Dokumen Izin Berusaha Rumah Sakit yang masih berlaku;
2. Dokumen surat pernyataan penggantian badan hukum, nama Rumah Sakit, kepemilikan modal, jenis Rumah Sakit, klasifikasi Rumah Sakit, dan/atau alamat Rumah Sakit, yang ditandatangani pemilik Rumah Sakit;
3. dokumen perubahan NIB; dan/atau
4. *Self assessment* Rumah Sakit yang meliputi jenis pelayanan, sumber daya manusia, fasilitas kesehatan, peralatan dan sarana penunjang. Rumah Sakit harus melakukan perubahan izin usaha dalam hal terdapat perubahan: badan hukum; nama Rumah Sakit; kepemilikan modal; jenis Rumah Sakit; klasifikasi Rumah Sakit; dan/atau alamat Rumah Sakit.

## **PERSYARATAN KHUSUS USAHA**

### 1. *Feasibility Study*

Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali. *Feasibility Study*/studi kelayakan ini merupakan hasil analisis dan penjelasan kelayakan dari segala aspek yang akan mendasari pendirian atau pengembangan suatu Rumah Sakit yang terdiri atas: kajian kebutuhan pelayanan Rumah Sakit yang meliputi:

- a) kajian demografi yang mempertimbangkan luas wilayah dan kepadatan penduduk serta karakteristik penduduk yang terdiri dari umur, jenis kelamin, dan status perkawinan;
- b) kajian sosio-ekonomi yang mempertimbangkan kultur/kebudayaan, tingkat pendidikan, angkatan kerja, lapangan pekerjaan, pendapatan domestik rata-rata bruto;
- c) kajian morbiditas dan mortalitas, yang mempertimbangkansekurang- kurangnya sepuluh penyakit utama, angka kematian (GDR, NDR), dan angka persalinan;
- d) kajian kebijakan dan regulasi, yang mempertimbangkankebijakan dan regulasi pengembangan wilayah pembangunan sektor nonkesehatan, kesehatan, dan perumahan.
- e) kajian aspek internal Rumah Sakit merupakan rancangan sistem-sistem yang akan laksanakan atau dioperasionalkan,yang terdiri dari sistem manajemen organisasi termasuk sistem manajemen unit-unit pelayanan, sistem unggulan pelayanan, alih teknologi peralatan, sistem tarif, serta rencana kinerja dan keuangan.
- f) kajian kebutuhan lahan, bangunan, prasarana, sumber daya manusia, dan peralatan sesuai kriteria klasifikasi Rumah Sakit, meliputi :
  - 1) rencana cakupan, jenis pelayanan kesehatan, dan fasilitas lain
  - 2) jumlah, spesialisasi, dan kualifikasi sumber daya manusia
  - 3) jumlah, jenis, dan spesifikasi peralatan
- g) kajian kemampuan pendanaan/pembiayaan yang meliputi:
  - 1) prakiraan jumlah kebutuhan dana investasi dan sumber pendanaan;
  - 2) prakiraan pendapatan atau proyeksi pendapatan terhadap prakiraan jumlah kunjungan dan pengisian tempat tidur;prakiraan biaya atau proyeksi biaya tetap dan biaya tidak tetap terhadap prakiraan sumber daya manusia; proyeksi arus kas 5 (lima) sampai 10 (sepuluh) tahun; dan proyeksi laba atau rugi 5 (lima) sampai (sepuluh) tahun.

### 2. *Detail Engineering Design*

*Detail Engineering Design* (DED) merupakan gambar perencanaan lengkap Rumah Sakit yang akan dibangun yang meliputi gambar arsitektur, struktur dan mekanika elektrik sesuai dengan persyaratan teknis. *Detail Engineering Design* (DED) ini menjadi persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit pada saat awal perizinan usaha untuk pertama kali.

### 3. *Master Plan*

*Master plan* memuat analisis kondisi umum dengan aspek internal dan eksternal termasuk analisis dampak lingkungan dan lalu lintas Master Program (dalam rencana pengembangan SDM, rencana pengembangan pelayanan Rumah Sakit, rencana layanan unggulan terintegrasi), Program Fungsi (aktivitas layanan hubungan fungsional, pengelompokan/zonasi, zonasi masa pandemik, pola sirkulasi kegiatan Rumah Sakit, kebutuhan

pembiayaan, rencana blok bangunan dan konsep utilitas Rumah Sakit, dan rencana pentahapan pengembangan. Dokumen/bukti uji fungsi dan/atau uji coba untuk alat kesehatan baru. Dokumen kalibrasi untuk alat kesehatan yang wajib kalibrasi.

## **PROSEDUR**

1. pelaku usaha (RUMAH SAKIT) UMUM DAN SWASTA untuk perizinan baru harus mendaftar di aplikasi OSS RBA (ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED) dan mengisi data usaha di OSS RBA untuk memulai dan menjalankan usaha yang dinilai tingkat resiko kegiatan usaha
2. pelaku usaha mendapatkan NIB
3. Pelaku usaha melakukan pemenuhan persyaratan di aplikasi OSS RBA
4. Penilaian Kesesuaian
  - a) Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus kelas A dan PMA dilakukan oleh Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, dengan membentuk Tim yang terdiri dari:
    1. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes;
    2. Dinas Kesehatan Provinsi;
    - 2) Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota; dan
    - 3) Asosiasi Perumhaskitan.
  - b) Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit umum dan Rumah Sakit khusus kelas B dilakukan oleh Pemerintah Daerah provinsi dengan membentuk Tim yang terdiri dari :
    - 1) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes;
    - 2) DPMPTSP Provinsi;
    - 2) Dinas Kesehatan Provinsi;
    - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/ Kota; dan
    - 4) Asosiasi Perumhaskitan.
  - c) Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit umum kelas C dan kelas D dan Rumah Sakit khusus kelas C dilakukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan membentuk Tim yang terdiri dari :
    - 1) Dinas Kesehatan Provinsi;
    - 2) DPMPTSP Kabupaten/Kota;
    - 3) Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota; dan
    - 4) Asosiasi Perumhaskita n.
  - d) Verifikasi administrasi dapat dilakukan melalui Aplikasi (sistem elektronik).
    - 1) Pengecekan lapangan dilakukan melalui kunjungan/verifikasi lapangan.
    - 2) Untuk perubahan perizinan jenis, kepemilikan modal, klasifikasi, alamat Rumah Sakit dilakukan kunjungan lapangan oleh Tim.
    - 3) Untuk perubahan badan hukum dan nama Rumah Sakit tidak memerlukan kunjungan lapangan.

## **MEKANISME PENILAIAN KESESUAIAN DILAKUKAN DENGAN CARA:**

1. Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dan kunjungan lapangan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak pemilik Rumah Sakit menyampaikan pemenuhan semua dokumen persyaratan secara lengkap dan benar.
2. Berdasarkan hasil evaluasi, Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota memberikan notifikasi persetujuan atau perbaikan pemenuhan standar kepada pemilik Rumah Sakit melalui sistem OSS paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak dilakukan kunjungan lapangan.
3. Pemilik Rumah Sakit wajib melakukan perbaikan dan mengajukan kembali permohonan perizinan berusaha melalui sistem OSS sejak diterimanya hasil evaluasi dari Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
4. Izin Berusaha Rumah Sakit memuat penetapan kelas Rumah Sakit.

## **WAKTU PELAYANAN**

Hari : Senin – Jum'at

## **PRODUK**

*Sertifikat Standar*